



KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR : 0717 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) AN. NUR HIDAYAT
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi persyaratan dan prosedur administrasi dalam pelaksanaan Ujian Terbuka untuk Disertasi Program Doktor Program Pascasarjana, perlu menetapkan Tim Penguji;
- b. bahwa berdasarkan nota dinas dari Plt. Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor : 1373/In.11/D/PP.00.9/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Mohon Penerbitan SK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan pelaksana tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi Doktor) An. Nur Hidayat Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 026919/B.II/3/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pengangkatan Dr. H. Zulkarnain, M.Pd dalam jabatan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu masa jabatan sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya pejabat yang definitif;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 3574 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Islam pada Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) AN. NUR HIDAYAT MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Tim Penguji yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Terbuka An. Nur Hidayat Mahasiswa Program Doktor Program Studi Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Tahun 2021;
- KEDUA : Tugas tim penguji adalah menguji kemampuan *promovendus* secara komprehensif, objektivitas penilaian, kontribusi hasil penelitian disertasi terhadap perkembangan IPTEK, pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta bagi kemanusiaan secara universal dan juga memberi masukan untuk perbaikan disertasi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA IAIN Bengkulu Nomor : SP DIPA- 025.04.2.307995/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- KELIMA : Setelah selesai kegiatan, tim penguji agar menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur untuk di sampaikan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 30 September 2021
PLT. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

ZULKARNAIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PELAKSANA TUGAS REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU
 NOMOR 0717 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TERBUKA (PROMOSI DOKTOR) AN. NUR HIDAYAT
 MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
 PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN
 2021

A. PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	Ketua / Penguji
2	Dr. Nelly Marhayati, S.Ag., M.Si	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdul Mujib, M.Ag., M.Si	Penguji / Promotor
4	Dr. Imam Mahdi, SH., MH	Penguji Co Promotor
5	Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH	Penguji I
6	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag	Penguji II
7	Andang Sunarto, Ph.D	Penguji III
8	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag	Penguji IV
9	Prof. Dr. H. Yohanes Safri, M.Pd	Penguji Eksternal

B. MAHASISWA :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI	JUDUL DISERTASI
1	Nur Hidayat	3173070010	Pendidikan Agama Islam	Kompetensi Guru Dan Faktor Demografis Yang Berpengaruh (Studi Pada Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Di Kota Bengkulu)

